

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya guna menguji pengaruh variabel-variabel terhadap penghindaran pajak. Penelitian telah dilakukan oleh Siregar dan Widyawati (2016) berjudul Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut meliputi profitabilitas, *leverage*, *size*, *capital intensity*, dan *inventory intensity*. Hasil dari penelitian ini tidak berhasil menemukan hubungan yang signifikan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,057. Nilai signifikansi di atas 0,05 mengartikan bahwa hipotesis ditolak. Untuk variabel *leverage*, nilai signifikasinya sebesar 0,489 sehingga dapat diartikan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. *Leverage* ini memiliki pengaruh yang positif. Semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Uji hipotesis yang ketiga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 (dibawah 0,05) yang berarti bahwa *size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin agresif tindakan pajaknya. Selanjutnya untuk uji terhadap *capital intensity* memberikan hasil tidak adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,260 (diatas 0,05). *Capital intensity* disini menunjukkan hasil negatif, sehingga semakin tinggi *capital intensity* suatu

perusahaan maka semakin rendah tindakan penghindaran pajaknya. Kemudian uji terhadap variabel *inventory intensity* menunjukkan hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi *inventory intensity* suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tersebut.

Penelitian lain dilakukan oleh Hanafi dan Harto (2014) dengan judul Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan *property, real estate, dan building construction* di BEI pada tahun 2010 – 2012. Variabel yang digunakan adalah kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif. Uji hipotesis yang pertama memberikan hasil bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi kompensasi yang diterima oleh eksekutif, maka akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan.

Kemudian untuk uji kepemilikan saham eksekutif menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena kepemilikan saham oleh eksekutif menjadikan pihak eksekutif lebih agresif dalam membuat keputusan dilakukannya penghindaran pajak. Penghindaran pajak dapat meminimalkan pembayaran pajak sehingga berpengaruh positif terhadap cash flow perusahaan dan memberikan keuntungan pula bagi pemegang saham. Terkait uji terhadap preferensi risiko eksekutif, penelitian ini menghasilkan adanya pengaruh preferensi risiko terhadap penghindaran pajak, karena pihak eksekutif sebagai pembuat keputusan akan

mempertimbangkan berbagai aspek sebelum membuat keputusan dilakukannya penghindaran pajak.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage*, Intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan menunjukkan nilai signifikansi 0,013 dimana lebih kecil dari taraf nyata 0,05.

Intensitas aset tetap menunjukkan tingkat signifikansi 0,003 sehingga hipotesis kedua diterima, bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya untuk ukuran perusahaan, dalam penelitian ini berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terakhir, variabel koneksi politik menunjukkan tingkat signifikansi 0,650 yang berarti lebih besar dari taraf nyata 0,05 sehingga menyimpulkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel yang sama juga digunakan dalam penelitian Dewi dan Noviani (2017). Adapun variabel yang digunakan meliputi ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, dan *corporate social responsibility*. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, *leverage*, dan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas dinyatakan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Damayanti dan Susanto (2015) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan, dan *Return On Assets* Terhadap *Tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan *go public property dan real estate* selama tahun 2010 – 2013. Variabel yang diteliti adalah komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusioanal, risiko perusahaan, dan *return on assets*. Hasil dari penelitian ini bahwa nilai signifikansi komite audit sebesar 0,574 (diatas 0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sama halnya dengan variabel kualitas audit, dengan nilai signifikansi 0,325 (diatas 0,05) yang menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji hipotesis yang ke tiga menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,716 (diatas 0,05). Selanjutnya, untuk variabel risiko perusahaan menunjukkan hasil bahwa risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi 0,000 (dibawah 0,05). Variabel terakhir yakni *return on assets* menunjukkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 (dibawah 0,05) yang berarti bahwa *return on assets* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga tingginya profitabilitas dapat membuat suatu perusahaan memposisikan dirinya dalam tindakan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk., (2016) berjudul Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage* (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan

Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011 – 2013. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan dewan komisaris, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Puspita dan Harto (2014) berjudul Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan di BEI pada tahun 2011 – 2013. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah latar belakang keahlian akuntansi, proporsi komisaris independen, kompensasi eksekutif, struktur kepemilikan saham public, struktur kepemilikan saham terbesar, ukuran perusahaan, dan kinerja perusahaan. Penelitian ini membuktikan bahwa latar belakang keahlian akuntansi atau komite audit memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Sehingga semakin banyak komite audit tidak mempengaruhi kecenderungan penghindaran pajak. Selanjutnya, proporsi komisaris independen menunjukkan adanya hubungan negative namun tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji variabel kompensasi eksekutif menunjukkan adanya hubungan negatif dan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Dapat diartikan bahwa adanya kompensasi kurang memotivasi pihak eksekutif untuk membuat keputusan mengenai penghindaran pajak. Pada variabel struktur kepemilikan saham public dan struktur kepemilikan saham terbesar menunjukkan hubungan yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sehingga, kedua variabel ini merupakan penghambat keputusan penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh dalam mengontrol tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Uji pada variabel kinerja perusahaan menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin baik kinerja perusahaan, maka semakin besar kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian lain dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014). Peneliti ini menguji pengaruh *corporate governance*, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan variabel proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan kepemilikan institusional sebagai proksi dari *corporate governance*, *return on assets* sebagai proksi dari profitabilitas, dan risiko perusahaan sebagai proksi dari karakteristik eksekutif. Hasil dari penelitian ini adalah variabel yang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak meliputi proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, dan *return on assets*. Untuk variabel risiko perusahaan menunjukkan hubungan yang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan institusional menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan digunakan untuk memberi penjelasan bahwa dalam suatu perusahaan terdapat berbagai kepentingan dalam mencapai tujuan perusahaan. Model keagenan melibatkan dua pihak, yakni pemilik (*prinsipal*) dan manajemen (*agen*) sehingga dibutuhkan kesepakatan kerja diantara keduanya. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan utilitas prinsipal sebagai pemilik, disamping itu juga dapat menjamin agen sebagai manajemen untuk memperoleh reward atas kinerjanya dalam mengelola perusahaan. Perbedaan kepentingan dalam model keagenan ini terletak pada memaksimalkan utilitas pemilik dengan kendala utilitas dan insentif yang akan diberikan kepada manajemen. Perbedaan kepentingan ini cenderung dapat menimbulkan masalah keagenan diantara keduanya, antara lain adanya kemungkinan manajemen melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976 dalam Siregar & Widyawati, 2016).

Penghindaran pajak dilakukan oleh manajemen sebagai upaya efisiensi untuk kesejahteraan prinsipal (Hanlon dan Heitzman, 2010). Untuk itu, manajemen akan menggunakan kemampuannya dalam mengelola laba fiskal dan laba akuntansi dengan memanfaatkan perbedaan dari dua kebijakan, yakni kebijakan perpajakan dan standar akuntansi. Hubungan manajemen dan prinsipal biasanya ditentukan dengan angka akuntansi. Hal ini memicu manajemen untuk memikirkan bagaimana akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Disamping itu, manajemen juga wajib untuk dapat memaksimalkan kepentingan prinsipal. Untuk mendapatkan hasil maksimal

tentu perusahaan tidak ingin membayar pajak yang tinggi. Sehingga perlu dilakukan efisiensi pajak.

Dalam penelitian ini, topik utamanya yaitu penghindaran pajak. Konflik dalam perilaku penghindaran pajak terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak. Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

2.2.2 Penghindaran Pajak

Suandy (2011;7) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai tindakan rekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang. Sedangkan Pohan (2013) dalam Waluyo, dan Basri (2015) menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan secara legal, aman, dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana dalam praktiknya cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) dalam undang-undang dan aturan perpajakan guna memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Pada umumnya, penelitian penghindaran pajak sering diukur dengan *cash effective tax rate* (CETR). Namun, pada penelitian ini penghindaran pajak diukur dengan *effective tax rate* (ETR). Peneliti menggunakan ETR dengan tujuan

memudahkan dalam pengumpulan data. Pada CETR, nilai pajak yang disajikan dalam *cash flow* perusahaan tidak sepenuhnya merupakan pajak penghasilan badan tetapi terdapat unsur pajak lainnya seperti pajak bea cukai atau pajak lainnya.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak

Berdasarkan skalanya, perusahaan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni perusahaan kecil, perusahaan sedang/menengah, dan perusahaan besar. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari besar aktiva yang dimiliki. Semakin besar aktiva yang dimiliki suatu perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik di masa depan.

Perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan sehubungan dengan investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut semakin banyak (Jensen & Meckling, 1976 dalam Siregar & Widyawati, 2016). Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus reliabel, terbebas dari manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia. Terutama yang berkaitan dengan minimalisasi laba untuk meminimalkan pendapatan kena pajak, sehingga pembayaran pajak juga kecil.

Hormati (2009) dalam Siregar dan Widyawati (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan

sebagainya. Perusahaan berskala besar atau dengan ukuran besar pada umumnya memiliki sumber daya yang mendukung produktivitas perusahaan yang tinggi. Perusahaan besar akan mempekerjakan karyawan yang mumpuni dalam membuat teknik perencanaan pajak. Oleh karena itu, potensi penghindaran pajak dapat dilakukan melalui manajemen pajak yang handal. Penelitian Siregar dan Widyawati (2014) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) yang berhasil membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak

2.3.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan suatu indikator untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan dengan ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan perusahaan. Profitabilitas dapat diukur dengan proksi *Return On Assets (ROA)*. Semakin tinggi ROA perusahaan, maka semakin tinggi pula keuntungan perusahaan serta kemampuan pengelolaan aktiva perusahaan.

Profitabilitas juga merupakan bentuk pertanggungjawaban dari manajemen yang memegang kendali pada suatu perusahaan kepada prinsipal atau pemegang saham. Ketika laba yang diperoleh tinggi, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga perusahaan kemungkinan melakukan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan

jumlah beban pajak. Manajemen dalam teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja manajemen sebagai akibat dari berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak.

Damayanti dan Susanto (2015) telah membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviari (2017) yang telah berhasil membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi pula. Sehingga perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Profitabilitas berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak

2.3.3 Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak

Kompensasi adalah balas jasa yang diterima oleh karyawan sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan dalam suatu perusahaan berupa uang atau lainnya. Bagi suatu perusahaan, kompensasi adalah hal yang penting karena kompensasi mencerminkan upaya perusahaan dalam menjaga kesejahteraan karyawannya. Diberikannya kompensasi kepada eksekutif perusahaan bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dari pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan (pihak eksekutif).

Kepentingan pihak eksekutif dalam hal ini adalah jika mereka bisa mendapatkan laba sebaik mungkin, maka akan ada kompensasi yang diberikan prinsipal kepada mereka. Sedangkan kepentingan prinsipal yakni mereka tidak


ingin ada pembayaran pajak yang tinggi, karena akan mempengaruhi kekayaannya. Oleh karena itu, eksekutif dalam perusahaan terdorong untuk melakukan penghindaran pajak.

Hanafi dan Harto (2014) membuktikan bahwa kompensasi tinggi yang diberikan kepada pihak eksekutif akan berpengaruh terhadap kebijakan penghindaran pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2015) juga menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap kecenderungan penghindaran pajak

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Adapun masalah penting dalam penelitian ini yakni ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kompensasi eksekutif yang akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan pada gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah guna memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kompensasi eksekutif terhadap kecenderungan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen. Pertama, ukuran perusahaan (X_1) yang dijelaskan dengan asset perusahaan. Logaritma natural dilakukan terhadap nilai asset perusahaan yang didapat dari laporan keuangan perusahaan. Kedua, profitabilitas (X_2) yang merupakan salah satu alat ukur kinerja suatu perusahaan. Rasio yang digunakan adalah rasio *return on asset* (ROA). *Return on asset* (ROA) merupakan indikator yang mencerminkan performa suatu perusahaan.

Selanjutnya adalah variabel kompensasi eksekutif (X_3). Kompensasi eksekutif dapat dijelaskan dengan total kompensasi yang diterima eksekutif selama satu tahun. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak (Y). Penghindaran pajak dapat diidentifikasi dengan menggunakan *effective tax rate*. Berdasarkan kerangka di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang telah diukur dengan masing-masing proksi. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda.